



**DEMI KEADILAN
BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Nama : YULLINE YULISA KAUNANG ;

Tempat Lahir : Mapanget ;

Umur/ Tgl Lahir : 45 tahun/ 8 Juli 1972 ;

Jenis Kelamin : Perempuan ;

Kebangsaan/ : Indonesia ;

Kewarganegaraan :

Tempat Tinggal : Kel. Mapanget Jaga IV, Kec. Talawaan
Kabupaten Minahasa Utara ;

Agama : Kristen Protestan ;

Pekerjaan : PNS ;

Pendidikan : SMU

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Terdakwa telah dilakukan Penahanan berdasarkan Surat Perintah

Penetapan Penahanan;

Tahanan Rumah Tahanan Negara:

1. Penyidik: sejak tanggal 13 September 2017 sampai dengan tanggal 02 Oktober 2017;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum: sejak tanggal 03 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 11 November 2017;

hal 1 dari 11 hal. Put.No.106/PID/2018/PT.MND....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penuntut Umum: sejak tanggal 01 November 2017 sampai dengan tanggal 20 November 2017;
4. Hakim Pengadilan Negeri: sejak tanggal 14 November 2017 sampai dengan tanggal 13 Desember 2017;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Airmadidi: sejak tanggal 14 Desember 2017 sampai dengan 11 Februari 2018

Ditangguhkan menjadi Tahanan kota : sejak tanggal 19 Desember 2017 sampai dengan 11 Februari 2018;

Pengadilan Tinggi Tersebut ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah memperhatikan dan mengutip hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 01 November 2018 No.Reg.Perk: PDM-78/Airm/Epp.2/11/2017 telah didakwa sebagai berikut:

KESATU

Bahwa ia terdakwa YULINE YULISA KAUNANG sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus di tahun 2013 bertempat di gudang milik saksi korban yang terletak di Desa Mapanget Jaga IV Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain yaitu saksi korban BIBBY SEPCANDIO, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

hal 2 dari 11 hal. Put.No.106/PID/2018/PT.MND....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah saling kenal karena terdakwa memiliki usaha warung, karenanya ketika terdakwa hendak mengisi warungnya, terdakwa sering berbelanja dan mengambil barang dari gudang milik saksi korban;

Bahwa adapun barang-barang yang diambil terdakwa dari gudang milik saksi korban berupa:

- Pada tanggal 30 Agustus 2013 berupa 33 karung beras merk Sarayu, 17 karung beras jeriuk, 50 sak terigu Kompas, 10 sak terigu merk kencana, 20 beras;
- Tanggal 08 Mei 2014 246 beras serang @50 kg;
- Tanggal 19 September 2013 berupa 100 tabung gas;
- Tanggal 04 September 2013 berupa 30 karung beras serang @50 kg;
- Tanggal 04 September 2013 100 dos aqua gelas, 100 dos aqua 600ml, 50 dos aqua, 50 sak bersa rojolele @20kg, 50 sak beras rojolele @25kg, 50 galon aqua segel, 100 tabung elpiji;
- Tanggal 03 September 2013: 30 karung beras banteng, 10 karung beras pulo, 10 saki terigu gatot, 20 sak terigu bola dunia;

Bahwa ketika saksi korban menagih pembayaran terhadap barang-barang di atas, terdakwa kemudian memberikan 2 lembar cek Bank Sulut, No. AA 857709 dengan nilai cek Rp. 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah), No. AA 857708 dengan nilai cek sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah), namun ketika saksi korban hendak mencairkan kedua cek tersebut, ternyata cek tersebut kosong;

Bahwa selain hal tersebut di atas, terdakwa juga pernah meminjam beras sejumlah 300 sak beras sarayu dengan alasan hanya untuk memajang beras tersebut dikarenakan terdakwa ada meminjam uang dari di bank, dan hal tersebut dilakukan agar ketika orang Bank akan

hal 3 dari 11 hal. Put.No.106/PID/2018/PT.MND....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan survey di warung miliknya, pinjaman kredit terdakwa akan dicairkan, namun demikian ternyata barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa;

Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebanyak Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa YULINE YULISA KAUNANG sejak bulan Agustus 2013 sampai dengan bulan Mei tahun 2014 atau setidaknya pada suatu waktu di bulan Agustus di tahun 2013 bertempat di gudang milik saksi korban yang terletak di Desa Mapanget Jaga IV Kecamatan Talawaan, Kabupaten Minahasa Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Airmadidi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, membujuk orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang atau menghapuskan piutang yang dilakukan secara berlanjut. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa antara terdakwa dan saksi korban sudah saling kenal karena terdakwa memiliki usaha warung, karenanya ketika terdakwa hendak mengisi warungnya, terdakwa sering berbelanja dan mengambil barang dari gudang milik saksi korban;

Bahwa adapun barang-barang yang diambil terdakwa dari gudang milik saksi korban berupa:

hal 4 dari 11 hal. Put.No.106/PID/2018/PT.MND....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada tanggal 30 Agustus 2013 berupa 33 karung beras merk Sarayu, 17 karung beras jeriuk, 50 sak terigu Kompas, 10 sak terigu merk Kencana, 20 beras;
- Tanggal 08 Mei 2014 246 beras serang @50 kg;
- Tanggal 19 September 2013 berupa 100 tabung gas;
- Tanggal 04 September 2013 berupa 30 karung beras serang @50 kg;
- Tanggal 04 September 2013 100 dos aqua gelas, 100 dos aqua 600ml, 50 dos aqua, 50 sak bersa rojolele @20kg, 50 sak beras rojolele @25kg, 50 galon aqua segel, 100 tabung elpiji;
- Tanggal 03 September 2013: 30 karung beras banteng, 10 karung beras pulo, 10 saki terigu gatot, 20 sak terigu bola dunia;

Bahwa ketika saksi korban menagih pembayaran terhadap barang-barang di atas, terdakwa kemudian memberikan 2 lembar cek Bank Sulut, No. AA 857709 dengan nilai cek Rp. 40.000.000 (empat puluh juta Rupiah), No. AA 857708 dengan nilai cek sejumlah Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta Rupiah), namun ketika saksi korban hendak mencairkan kedua cek tersebut, ternyata cek tersebut kosong;

Bahwa selain hal tersebut di atas, terdakwa juga pernah meminjam beras sejumlah 300 sak beras sarayu dengan alasan hanya untuk memajang beras tersebut dikarenakan terdakwa ada meminjam uang dari di bank, dan hal tersebut dilakukan agar ketika orang Bank akan melakukan survey di warung miliknya, pinjaman kredit terdakwa akan dicairkan, namun demikian ternyata barang-barang tersebut dijual oleh terdakwa;

hal 5 dari 11 hal. Put.No.106/PID/2018/PT.MND....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP;

1. Menyatakan terdakwa YULINE YULISA KAUNANG telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah bersalah melakukan tindak pidana **“Penipuan secara berlanjut”** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 378 KUHP jo. Pasal 64 ayat (1) KUHP;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

2. Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 89.437.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) tanggal 13 Agustus 2013;

3. Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 22.845.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu Rupiah) tanggal 03 September 2013;

4. Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 41.837.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) tanggal 04 September 2013;

hal 6 dari 11 hal. Put.No.106/PID/2018/PT.MND....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu Rupiah) tanggal 04 September 2013;
6. Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) tanggal 19 September 2013;
7. Foto copy legalisir sesuai asli Nota Pinjam Barang jumlah 300 sak Beras Serang 50kg tanggal 08 Mei 2014;
8. Foto copy legalisir sesuai asli Cek Bank Sulut No. AA 857709 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah);
9. Foto copy legalisir sesuai asli Cek Bank Sulut No. AA 857708 sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah);
10. Foto copy legalisir sesuai asli Cek Bank BNI Bilyet Giro No. BG 625110 jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) tanggal 05 Mei 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar kepada terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah)
- c. Salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 6 Juni 2018, Nomor : 148/Pid.B/2018/PN Arm yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
1. Menyatakan terdakwa **YULLINE YULISA KAUNANG**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Penipuan**
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **YULLINE YULISA KAUNANG** berupa pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 20 (dua puluh) hari;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa **YULLINE YULISA KAUNANG** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

hal 7 dari 11 hal. Put.No.106/PID/2018/PT.MND....

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. Fotocopy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 13.055.000,- (tiga belas juta lima puluh lima ribu Rupiah) tanggal 30 Agustus 2013;
 - b. Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 89.437.000,- (delapan puluh sembilan juta empat ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) tanggal 13 Agustus 2013;
 - c. Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 22.845.000,- (dua puluh dua juta delapan ratus empat puluh lima ribu Rupiah) tanggal 03 September 2013;
 - d. Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 41.837.000,- (empat puluh satu juta delapan ratus tiga puluh tujuh ribu Rupiah) tanggal 04 September 2013;
 - e. Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 11.700.000,- (sebelas juta tujuh ratus ribu Rupiah) tanggal 04 September 2013;
 - f. Foto copy legalisir sesuai asli Nota Belanja jumlah Rp. 15.000.000,- (lima belas juta Rupiah) tanggal 19 September 2013;
 - g. Foto copy legalisir sesuai asli Nota Pinjam Barang jumlah 300 sak Beras Serang 50kg tanggal 08 Mei 2014;
 - h. Foto copy legalisir sesuai asli Cek Bank Sulut No. AA 857709 sejumlah Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta Rupiah);
 - i. Foto copy legalisir sesuai asli Cek Bank Sulut No. AA 857708 sejumlah Rp. 33.000.000,- (tiga puluh tiga juta Rupiah);
 - j. Foto copy legalisir sesuai asli Cek Bank BNI Bilyet Giro No. BG 625110 jumlah Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta Rupiah) tanggal 05 Mei 2014;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

hal 8 dari 11 hal. Put.No.106/PID/2018/PT.MND....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu Rupiah);
- d. Akta permintaan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa pada hari Kamis tanggal 7 Juni 2018, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tanggal 6 Juni 2018 Nomor: 148/PID.B/2017/PN Arm ;
- e. Akta Pemberitahuan adanya banding yang dibuat oleh Jurusita Pengadilan Negeri Airmadidi yang menerangkan bahwa pada hari Selasa, tanggal 2 Oktober 2018 kepada Terdakwa telah diberitahukan tentang adanya permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum terhadap Putusan Pengadilan Negeri Airmadid Nomor : 148/PID.B/2017/PN Arm tanggal 6 Juni 2018 ;
- f. Surat Pemberitahuan mempelajari berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa masing-masing dihitung mulai tanggal 3 September 2018 sampai dengan tanggal 12 September 2018;

Menimbang, permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan surat memori banding, sehingga Pengadilan Tinggi tidak mengetahui apa yang menjadi keberatan Jaksa Penuntut Umum terhadap putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut, namun demikian demi rasa keadilan akan mempertimbangkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi apakah sudah dipertimbangkan secara benar dan tepat menurut hukum atau tidak.

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan saksama berkas perkara dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri

hal 9 dari 11 hal. Put.No.106/PID/2018/PT.MND....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Airmadidi tanggal 6 Juni 2018 Nomor : 148/Pid.B/2017/PN Arm, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan-pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan kepadanya, maka Pengadilan Tinggi menilai pertimbangan Putusan Pengadilan Negeri Airmadidi tersebut sudah tepat dan benar, oleh karena itu pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding dan oleh karena itu Pengadilan Tinggi menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 148/Pid.B/2017/PN Arm tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa tetap dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar yang tersebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 378 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP dan pasal-pasal dari Undang-undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP serta Undang-undang yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Airmadidi Nomor : 148/Pid.B/2017/PN Arm tanggal 6 Juni 2018 yang dimohonkan banding tersebut ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp.3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Manado pada hari **Rabu** tanggal **31 Oktober 2018** oleh

hal 10 dari 11 hal. Put.No.106/PID/2018/PT.MND....



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kami **VICTOR S. ZAGOTO,SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **KARTO SIRAIT,SH.MH.** dan **IBNU BASUKI WIDODO,SH.MH.** sebagai Hakim-Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Manado tanggal 8 Oktober 2018, Nomor : 106/PID/2018/PT.MND, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Kamis** tanggal **1 November 2018** oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim - Hakim Anggota tersebut dan dibantu **EMMA LOESJE KANDYOH. SH.** Panitera Pengganti tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

KARTO SIRAIT,SH.MH.

VICTOR S. ZAGOTO,SH.MH

IBNU BASUKI WIDODO,SH.MH

Panitera Pengganti,

EMMA LOESJE KANDYOH,SH

hal 11 dari 11 hal. Put.No.106/PID/2018/PT.MND....